



P U T U S A N

Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

BAMBANG SUTRISNO bin KARJAN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Batursari Nomor 73, Dusun/Br. Dangin Peken, Kel/Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

SULYAH binti NARUH, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pandu Gg.XII Nomor 20, Tanjung Bungkak Kaja, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2015 yang telah terdaftar dalam register gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 01 April 2015, setelah perubahan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal.Put.No.0163/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 April 2008 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kledung, Kab. Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 091/01/IV/2008 tertanggal 02 April 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Malaysia dan Denpasar kemudian dikarunia seorang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama Melinda Aulia Arlenta, perempuan, lahir tanggal 9 Maret 2011, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan orangtua Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - a. Termohon selalu merasa kekurangan dari pendapatan Pemohon yang hanya bekerja sebagai buruh proyek sehingga sering timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon akhirnya minta bekerja dan hal itu dikabulkan oleh Pemohon, namun setelah Termohon bekerja perselisihan dan pertengkaran malah makin sering terjadi
 - b. Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dengan perkataan "Kamu kalau jadi laki-laki yang tidak berguna mencing pergi atau mati". Hal itu hanya karena Pemohon telat mengirimkan uang kepada anak di Temanggung (yang sedang diasuh oleh orangtua Termohon).
 - c. Karena ingin mendinginkan suasana akhirnya Pemohon pergi dari kediaman bersama namun selang jangka waktu 2 minggu kemudian Termohon menelpon dan menyampaikan keinginan untuk bercerai.
 - d. Saat bulan Januari 2015 Pemohon dan Termohon bertemu dan membicarakan tentang masalah rumah tangga yang sedang terjadi, dan kesimpulannya memang sudah tidak ada kesepakatan dalam

Hal 2 dari 12 hal.Put.No.0163/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai.

4. Bahwa dengan demikian sejak bulan Agustus 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup dalam atap yang sama dan tidak berhubungan layaknya suami dan istri serta Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon kecuali hanya kepada anak saja;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (BAMBANG SUTRISNO bin KARJAN) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (SULYAH binti NARUH) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
6. Bahwa dikarenakan dulu Termohon adalah Janda dan memiliki anak dari perkawinan terdahulu. Dan anak tersebut menjadi contoh karena tidak diurus langsung oleh Termohon termasuk anak Pemohon dan Termohon juga, disamping itu Termohon juga disibukkan dengan pekerjaannya, sehingga dengan demikian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan hak asuh anak yang bernama Melinda Aulia Arlenta, perempuan, lahir tanggal 9 Maret 2011 kepada pemeliharaan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (BAMBANG SUTRISNO bin KARJAN) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (SULYAH binti NARUH) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Hal 3 dari 12 hal.Put.No.0163/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 07 April 2015, dan 15 April 2015 serta tanggal 22 April 2015 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon setelah mencabut tentang hak asuh anak selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Identitas Penduduk Pendaatang atas nama Pemohon Nomor 178/IV/S/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tanggal 16 Februari 2015, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 091/01/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kledung, Kabupaten temanggung, Jawa Tengah, tanggal 02 April 2008, kemudian ditandai dengan (P.2);

Hal 4 dari 12 hal.Put.No.0163/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

I. Ibnu Hadi Sutawan bin Gatot Sujadi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Batusari Nomor 03, Dusun/Br. Dandin Peken, Kel/Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon menuntut nafkah yang berlebihan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 1 tahun karena diusir oleh Termohon ;
- Bahwa anak berusia 4 tahun, sekarang dipelihara oleh ibu Termohon di Jawa Tengah;
- Bahwa saksi selaku teman Pemohon pernah menasehati Pemohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

II. Anang Wawan Suwarsa bin Husen Supandi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Sesetan, Desa Pesanggaran, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman kerja dengan Pemohon;

Hal 5 dari 12 hal.Put.No.0163/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 1 tahun;
- Bahwa anak berusia 4 tahun, sekarang dipelihara oleh ibu Termohon di Jawa Tengah;
- Bahwa saksi selaku teman Pemohon pernah menasehati Pemohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 07 April 2015, dan 15 April 2015 serta tanggal 22 April 2015 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu

Hal 6 dari 12 hal.Put.No.0163/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon disebabkan termohon selalu merasa kekurangan dari pendapatan Pemohon sebagai buruh proyek, Termohon mengisir Pemohon dari kediaman bersama, sejak bulan Agustus 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup dalam satu atap dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana setiap dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan dikenakan bea meterai, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa kartu tanda penduduk bahwa Pemohon tinggal di Denpasar merupakan akta otentik, maka domisili Pemohon termasuk wilayah Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa buku nikah merupakan akta otentik, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan merupakan dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Ibnu Hadi Sutawan dan Anang Wawan Suwarsa yang telah memberikan keterangan dalam

Hal 7 dari 12 hal.Put.No.0163/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian saksi-saksi Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon menuntut nafkah yang berlebihan dan sekarang sudah berpisah selama 1 tahun, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dapat diterima serta memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon sebagai buruh proyek;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai teman telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri seharusnya tinggal bersama dalam satu rumah untuk memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun, karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia serta rumah tangga sakinah, mawaddah,

Hal 8 dari 12 hal.Put.No.0163/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah tidak dapat dicapai, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon menuntut nafkah yang berlebihan kepada Pemohon, menurut Majelis Hakim nafkah adalah kewajiban Pemohon sebagai suami tetapi memberikan nafkah kepada Termohon tentu saja disesuaikan dengan kemampuan dan pendapatan suami, dan harus disadari Pemohon adalah sebagai buruh proyek tentu saja pendapatannya pas-pasan, kalau menuntut nafkah melebihi pendapatan Pemohon tentu saja menimbulkan masalah dan terjadilah pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian sudah sulit untuk disatukan lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon apalagi Termohon telah mengusir terhadap Pemohon, apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah madhorat bagi kehidupan lahir dan bathin Pemohon dan Termohon, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* yang merupakan salah satu alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Hal 9 dari 12 hal.Put.No.0163/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, begitu juga saksi keluarga Pemohon, namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar *"Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 berlaku pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 hal.Put.No.0163/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Bambang Sutrisno bin Karjan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sulyah binti Naruh) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Suhadak, SH.,MH.sebagai Ketua Majelis, H.M. Helmy Masda, SH., MH. dan Dr. H. Sriyatin, SH. M.Ag.sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Subhan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Suhadak, SH.,MH.

Hal 11 dari 12 hal.Put.No.0163/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. Helmy Masda, SH., MH.

Dr. H. Sriyatin, SH. M.Ag.

Panitera Pengganti,

Subhan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 375.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 476.000,00
(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Hal 12 dari 12 hal.Put.No.0163/Pdt.G/2015/PA.Dps.